



Puskesmas Nanga Mahap

Jalan Riam Engkayak Nomor 01 Nanga Mahap 79585 082152101434

pkmnangamahap.sekadaukab.go.id

Pemerintah Kab. Sekadau / Puskesmas Nanga Mahap

Pelayanan Rujukan

No. SK : SK/ADMEN/001/2022

Persyaratan

1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien menunggu di ruang tunggu Pemeriksaan Kesehatan Umum
2. Pasien dipanggil oleh petugas
3. Pasien menunggu Dokter melakukan kajian terhadap pasien sesuai dengan SOP
4. Apabila pasien menolak untuk dilakukan rujukan, pasien wajib mengisi dan menandatangani lembar penolakan tindakan medis
5. Untuk pasien yang bersedia di rujuk, dokter menulis surat rujukan manual
6. Pasien memberitahukan kepada dokter untuk memudahkan dokter menulis secara lengkap data di dalam surat rujukan dan fasilitas Kesehatan rujukan di buku register pasien
7. Setelah selesai, petugas memberikan lembar rujukan manual dan online kepada pasien

Waktu Penyelesaian

60 Menit

30 – 60 menit

Biaya / Tarif



Puskesmas Nanga Mahap

Jalan Riam Engkayak Nomor 01 Nanga Mahap 79585 082152101434

pkmnangamahap.sekadaukab.go.id

Pemerintah Kab. Sekadau / Puskesmas Nanga Mahap

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Rp. 5000,-

(tidak termasuk biaya tindakan medis, pemeriksaan Laboratorium dan Konsultasi)

2. Pasien BPJS : Tidak dikenakan biaya

Keterangan :

1. Tarif retribusi Pelayanan Puskesmas berdasarkan Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
2. Tarif Pasien BPJS berdasarkan [Permenkes No. 6 Tahun 2018](#) Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Surat Rujukan, form penolakan rujukan

Pengaduan Layanan

4. Online web Puskesmas : pkmnangamahap.sekadau.go.id